

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 2 TAHUN 2007 SERI D.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PULOSARI DAN
KECAMATAN KORONCONG DI WILAYAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan, dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, Pembentukan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Koroncong perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Karangtanjung dan Kecamatan Cikedal Di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2003 Nomor 11 Seri D.10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 Nomor 13 Seri D.2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006 Nomor 1 Seri A.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006 Nomor 4 Seri A.3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
dan
BUPATI PANDEGLANG

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULOSARI DAN KECAMATAN KORONCONG DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Koroncong dalam wilayah Kabupaten Pandeglang.

Bagian Kedua
Wilayah Kecamatan Pulosari

Pasal 3

- (1). Wilayah Kecamatan Pulosari meliputi wilayah :
1. Desa Koranji;
 2. Desa Kaduhejo;
 3. Desa Banjarnegara;
 4. Desa Sanghiangdengdek;
 5. Desa Cilentung;
 6. Desa Banjarwangi;
 7. Desa Sukasari;
 8. Desa Sukaraja;
 9. Desa Karyawangi;
- (2) Desa Koranji, Desa Karyawangi, Desa Sukasari dan Desa Banjarwangi yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Menes, serta Desa Banjarnegara, Desa Kaduhejo, Desa Sanghiangdengdek dan Desa Cilentung yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Cisata ditambah Desa Sukaraja yang semula merupakan bagian dari Kecamatan Jiput menjadi bagian dari Wilayah Kecamatan Pulosari.
- (3) Wilayah Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Menes dan Kecamatan Cisata dan Kecamatan Jiput.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Pulosari, maka wilayah Kecamatan Menes dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga wilayah Kecamatan Menes meliputi :
1. Desa Alaswangi;
 2. Desa Tegalwangi;
 3. Desa Kananga;
 4. Desa Cigandeng;
 5. Desa Menes;
 6. Desa Muruy;
 7. Desa Sukamanah;
 8. Desa Purwaraja;
 9. Desa Sindangkarya;
 10. Desa Cilabanbulan;
 11. Desa Kadupayung.

- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Pulosari, maka Kecamatan Cisata dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sehingga Wilayah Kecamatan Cisata meliputi :
1. Desa Rawasari;
 2. Desa Pasireurih;
 3. Desa Kaduronyok;
 4. Desa Cibarani;
 5. Desa Cisereh;
 6. Desa Kubangkondang;
 7. Desa Kondangjaya;
 8. Desa Ciherangjaya;
 9. Desa Palembang.
- (6) Dengan dibentuknya Kecamatan Pulosari, maka Wilayah Kecamatan Jiput dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sehingga Wilayah Kecamatan Jiput meliputi :
1. Desa Pamarayan;
 2. Desa Jiput;
 3. Desa Sukacai;
 4. Desa Tenjolahang;
 5. Desa Janaka;
 6. Desa Sikulan;
 7. Desa Citaman;
 8. Desa Jayamekar;
 9. Desa Sukamanah;
 10. Desa Salapraya;
 11. Desa Banyuresmi;
 12. Desa Sampangbitung;
 13. Desa Babadsari.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Karyawangi.

Bagian Ketiga
Wilayah Kecamatan Koroncong

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Koroncong meliputi wilayah :
1. Desa Tegalongok;
 2. Desa Bangkonol;
 3. Desa Pasirjaksa;
 4. Desa Pasirkarag;
 5. Desa Paniis;
 6. Desa Koroncong;
 7. Desa Gerendong;
 8. Desa Awilega;
 9. Desa Sukajaya;
 10. Desa Pakuluran;
 11. Desa Karangsetra;
 12. Desa Setrajaya.

- (2) Desa Tegalongok, Desa Bangkonol, Desa Pasirjaksa, Desa Pasirkarag, Desa Paniis, Desa Koroncong, Desa Gerendong, Desa Pakuluran, Desa Karangsetra dan Desa Setrajaya yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Karangtanjung, serta Desa Awilega dan Desa Sukajaya yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Cadasari menjadi bagian dari Wilayah Kecamatan Koroncong.
- (3) Wilayah Kecamatan Koroncong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karangtanjung dan Kecamatan Cadasari.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Koroncong, maka wilayah Kecamatan Karangtanjung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Koroncong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditambah Kelurahan Juhut dari Wilayah Kecamatan Pandeglang, sehingga wilayah Kecamatan Karangtanjung meliputi :
 1. Kelurahan Kadumerak;
 2. Kelurahan Pagadungan;
 3. Kelurahan Cigadung;
 4. Kelurahan Juhut.
- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Koroncong, maka wilayah Kecamatan Pandeglang dikurangi Kelurahan Juhut yang menjadi wilayah Kecamatan Karangtanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, sehingga Wilayah Kecamatan Pandeglang meliputi :
 1. Kelurahan Sukaratu;
 2. Kelurahan Kadomas;
 3. Kelurahan Babakan Kalanganyar;
 4. Kelurahan Kabayan;
 5. Kelurahan Karaton;
 6. Kelurahan Saruni;
 7. Kelurahan Pagerbatu;
 8. Kelurahan Cilaja;
 9. Kelurahan Pandeglang.
- (6) Dengan dibentuknya Kecamatan Koroncong, maka wilayah Kecamatan Cadasari dikurangi dengan Kecamatan Koroncong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sehingga wilayah Kecamatan Cadasari meliputi :
 1. Desa Kaduengang;
 2. Desa Pasirpeuteuy;
 3. Desa Kurungdahu;
 4. Desa Kaduela;
 5. Desa Koranji;
 6. Desa Tapos;
 7. Desa Cadasari;
 8. Desa Ciinjuk;
 9. Desa Kaungcaang;
 10. Desa Cikentrung;
 11. Desa Tanagara.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Koroncong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berkedudukan di Desa Koroncong.

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pulosari mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandalawangi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mandalawangi dan Kecamatan Saketi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Menes dan Kecamatan Cisata;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jiput.

- (2) Kecamatan Menes mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulosari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cisata;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikedal dan Kecamatan Pagelaran;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikedal dan Kecamatan Jiput.

- (3) Kecamatan Cisata mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulosari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Saketi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Patia;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Menes dan Kecamatan Cikedal.

- (4) Kecamatan Jiput mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kecamatan Mandalawangi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Menes;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikedal dan Kecamatan Menes;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Labuan dan Kecamatan Carita.

- (5) Kecamatan Koroncong mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kecamatan Cadasari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kecamatan Pandeglang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karangtanjung, Kecamatan Cadasari dan Kecamatan Pandeglang.

- (6) Kecamatan Karangtanjung mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cadasari dan Kecamatan Koroncong;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Koroncong;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pandeglang dan Kecamatan Koroncong;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pandeglang.
- (7) Kecamatan Pandeglang mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karangtanjung dan Kecamatan Cadasari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kecamatan Koroncong;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaduhejo.
- (8) Kecamatan Cadasari mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Koroncong;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangtanjung dan Kecamatan Pandeglang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang.
- (9) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) dan (8) tertuang dalam peta Adminstrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Sistem Penataan Wilayah pada Kecamatan yang baru dibentuk didasarkan pada aspek Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Koroncong sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2007.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan terdahulu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Disahkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Maret 2007

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / ttd

ENDJANG SADINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI D.1